

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG IZIN
USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DI KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Nadya Pratiwi

NPP. 29.1094

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : nayanadyapратиwi@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem that there are still many swallow nest farmers who are not recorded and there are still many swallow nest breeders who do not pay attention to the regional regulations that have been issued by the local government for business permits for the management and exploitation of swallow nests so that they do not follow the licensing flow so they don't have official permission. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2004 concerning Swallow's Nest Management and Concession Business Permits in Baamang District, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province along with the inhibiting factors and the impacts. **Methods:** This study uses the method descriptive qualitative research with an inductive approach with a theoretical perspective of policy implementation according to Van Metter and Van Horn. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. In collecting qualitative data, the authors conducted in-depth interviews with 6 informants. **Results:** The findings obtained by the authors in this study are that the people of Baamang District are still carrying out the process of managing swiftlet nests not according to the rules because they do not have a permit, swallow nest cultivation activities have a negative impact, one of which is disturbing the health of the surrounding environment due to the rapid cultivation of swiftlet nests in the environment. large scale that causes dirt and communication between organizations and implementing activists is considered not optimal because many people admit that they do not know the regulation. **Conclusion:** The implementation of Regional Regulation Number 10 of 2004 concerning Business Licenses for Management and Concession of Swallow's Nests in Baamang District, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province based on van Metter and van Horn theory factors has been going well. The inhibiting factors include the level of public awareness in the Baamang District area is still low and communication between the organization and implementing activists is considered not optimal because many people admit that they do not know the regulation. The positive impact is compensation for the community and providing additional employment opportunities, while the negative impact is noise that disturbs the community and swallow droppings which can cause environmental health problems.

Keywords: implementation, Policy, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004, Swallow's Nest Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan masih banyak pembudi daya sarang burung walet yang tidak terdata dan masih banyak pembudi daya sarang burung walet tidak memperhatikan peraturan daerah yang telah diterbitkan pemerintah daerah untuk izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga tidak mengikuti alur perizinan sehingga belum memiliki izin resmi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah beserta dengan faktor penghambat serta dampak yang ditimbulkan **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan perspektif teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Baamang masih melaksanakan proses pengelolaan sarang burung walet tidak sesuai aturan karena belum memiliki izin, kegiatan budi daya sarang burung walet mempunyai dampak negatif salah satunya mengganggu kesehatan lingkungan di sekitar akibat pesatnya budi daya sarang bulut walet dalam skala besar yang menimbulkan kotoran serta komunikasi antar organisasi dengan aktifis pelaksana dinilai belum maksimal karena banyak masyarakat mengakui belum mengetahui peraturan tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan faktor-faktor teori van Metter dan van Horn sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang ada pada wilayah Kecamatan Baamang masih rendah dan komunikasi antara organisasi dengan aktifis pelaksana dinilai belum maksimal karena banyak masyarakat mengakui belum mengetahui peraturan tersebut. Adapun dampak positifnya adalah adanya kompensasi terhadap masyarakat dan memberikan tambahan lapangan kerja, sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan suara yang mengganggu masyarakat dan kotoran walet yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004, Pengelolaan Sarang Burung Walet

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai potensi kekayaan yang melimpah salah satunya di sumber daya nya, jika dikelola dengan baik maka potensi tersebut bisa menjadi penunjang dalam pembangunan dan bisa membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Burung walet menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan memberikan manfaat yang besar, burung walet mampu memproduksi air liurnya yang memiliki nilai ekonomis

tinggi menjadi sarang burung walet yang memiliki kualitas potensi memuaskan jika dibudidayakan.

Sarang Burung Walet juga bisa dijadikan makanan dan menjadi salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena hal tersebut tentu harganya sangat mahal. Pendapatan dari hasil budidaya burung walet ini sangat menggiurkan di masyarakat karena melihat dari harganya yang begitu tinggi. Pembudidaya sarang burung walet apabila panen bisa menghasilkan 15.000.000/kg sampai dengan 17.000.000/kg dilihat dari kualitas burung waletnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerbitkan peraturan terkait sarang burung walet yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang menjelaskan bahwa Burung Walet merupakan kekayaan alami yang dijadikan sumber perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dan pengusahaan sarang burungnya, agar menjaga kelestarian lingkungan maka perlu diatur dalam tata cara perijinan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet agar warga taat administrasi dan tertib terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur harus memperhatikan sesuatu yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2004 pada pasal 15 setiap orang atau badan dilarang ;

- a. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin Bupati.
- b. Memperluas/menambah tempat usaha tanpa izin bupati.
- c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- d. Menjalankan usaha yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan keamanan, kenyamanan/ketenangan masyarakat sekitarnya.
- e. Membuang limbah / kotoran burung yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- f. Membangun/memanfaatkan rumah gedung untuk tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di perkotaan dan tempat padat pemukiman penduduk dan atau ditempat-tempat lain yang bertentangan dengan ketentuan tata ruang Wilayah Kabupaten.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh

beberapa kendala yaitu masih banyak pembudi daya sarang burung walet yang tidak terdata, dari tahun 2015 hingga tahun 2020 hanya ada 7 bangunan sarang walet yang dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) Kotawaringin Timur Dan Pemerintah Kecamatan Baamang. Selain itu masih banyak pembudi daya sarang burung walet tidak memperhatikan peraturan daerah yang telah diterbitkan pemerintah daerah untuk izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga tidak mengikuti alur perizinan sehingga belum memiliki izin resmi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian (Nurul Hidayati, 2011) mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan” menemukan bahwa perlindungan habitat dan pelestarian populasi burung walet telah tercapai, meningkatkan pendapatan daerah belum berhasil, dan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat belum sepenuhnya terakomodir dalam implementasi kebijakan.

Penelitian (Rieza eka Fadjar Purnama, 2013) berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang” menemukan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bontang sudah berusaha dengan baik mengimplementasikan peraturan daerah tentang perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kota bontang, namun dalam hal kerjasama yang kurang dengan instansi-instansi terkait (BPPM dan Badan Lingkungan Hidup) serta kurangnya sosialisasi mengenai Perda tersebut ke masyarakat.

Penelitian (Yanfitri, 2002) berjudul “Pengaruh Budi Daya Burung Walet Terhadap Kawasan Pusat Bisnis Di Kota Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” menemukan bahwa budi daya burung walet di Kawasan Pusat Bisnis Di Kota Bireuen berpengaruh terhadap menurunnya aktifitas perdagangan dan jasa dan mengakibatkan bergesernya pusat aktifitas tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet khususnya di Kecamatan Baamang. Pada penelitian 1 (satu) penulis menggunakan teori Edwards iii, pada penelitian 2 (dua) penulis melakukan penelitian pada saat sebelum covid, sedangkan pada penelitian 3 (tiga) penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan fenomenologis.

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teori Van Meter And Horn, pada saat covid dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. beserta dengan faktor penghambat serta dampak yang ditimbulkan.

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan metode ini, peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan. Adapun analisisnya menggunakan analisis kualitatif Model Miles dan Huberman yang terdiri atas data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut teori van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2018:133), Model tersebut mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier berdasarkan keputusan kebijakan, pelaksana, dan kinerja publik yang ada. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah

standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

3.1.1 Standar dan Tujuan

Pelaksanaan kebijakan ini telah memiliki tujuan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Namun kenyataannya banyak pengusaha burung walet tidak mengerti tentang Peraturan Daerah tersebut.

3.1.2 Sumber Daya

Berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan kebijakan tergantung pada kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Pada dimensi sumber daya belum berjalan dengan baik, dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet mengalami kesulitan pendataan izin usaha sarang burung walet.

3.1.3 Karakteristik Instansi Pelaksana

Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat bagi yang mengimplementasikannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agen pelaksana membutuhkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam bidang pelayanan administrasi dalam bidang perizinan. DPMPTSP memiliki wewenang memberikan Izin Usaha budi daya sarang burung walet dan gedung walet, sedangkan Kecamatan Baamang dalam hal ini menjalankan tugas lanjutan dari adanya aduan masyarakat apabila ada laporan mengenai adanya gangguan dari gedung walet tersebut.

3.1.4 Disposisi/kecenderungan pelaksana

Pelaksana memiliki sikap penerimaan atau penolakan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil perumusan masyarakat local yang mengetahui permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Sehubungan dengan sikap dan disposisi dari agen pelaksana kebijakan terutama pihak Kecamatan Baamang terlihat jelas masih sangat sedikit pengusaha sarang burung walet yang belum berizin karena ada yang merasa tidak mengerti proses pendaftaran izinnya.

3.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksanaan

Ketepatan atau kejelasan suatu kebijakan dibutuhkan adanya koordinasi, koordinasi merupakan mekanisme dan syarat paling utama untuk menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan belum memenuhi dimensi komunikasi dengan baik, komunikasi antara pemerintah dan para pengusaha sarang burung walet dinilai masih sangat minim sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Teguran demi teguran juga telah dilakukan kepada para pengusaha yang belum memiliki izin namun pemerintah juga memberlakukan teguran tersebut hanya bersifat persuasif tidak sampai ke hal yang berat seperti penutupan dan pemberlakuan denda kepada pengusaha.

3.1.6 Kondisi Ekonomi Sosial, dan Politik

Menurut van Metter dan van Horn, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi adalah sampai dimana lingkungan eksternal dapat membantu mendorong keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri. Lingkungan eksternal tersebut adalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam proses pengelolaan para pengusaha walet harus memiliki persetujuan dari para warga masyarakat sekitar tempat gedung sarang burung walet itu berdiri. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dan mengantisipasi adanya protes yang dilakukan para tetangga sekitar tentang dampak negatif yang nantinya akan timbul. Pada umumnya para pengusaha memberikan kompensasi tersebut setiap bulan atau ada juga yang memberikan pembagian sembako gratis setiap panen burung walet agar terciptanya lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif dengan adanya kompensasi tersebut.

3.2 Faktor Penghambat

3.2.1 Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang ada pada wilayah Kecamatan Baamang dinilai masih rendah. Masyarakat disini masih kurang sadar akan pentingnya izin, padahal pemerintah kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten sudah melakukan teguran kepada pengusaha yang belum memiliki izin baik secara lisan maupun tertulis tetapi masyarakat masih masih belum mengurus izin dengan alasan belum mendapatkan panen dari hasil bangunan walet mereka.

3.2.2 Komunikasi

Komunikasi menjadi persoalan tersendiri terkait informasi adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Sejumlah pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Baamang berdalih belum paham soal mekanisme pengurusan izin usaha sarang burung walet.

3.3 Dampak yang Dirasakan Warga Masyarakat dengan Adanya Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Baamang

3.3.1 Dampak Positif

3.3.1.1 Adanya kompensasi bagi masyarakat

Pemberian kompensasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, para pelaku usaha biasanya memberikan rutin setiap bulan namun ada juga yang memberikan setiap panen dari burung walet. Hal ini terjadi karena untuk mengantisipasi akan adanya protes yang nanti timbul dari masyarakat terkait dampak negatif usaha tersebut.

3.3.1.2 Tambahan Lapangan Kerja

Di wilayah kecamatan Baamang ditemukan bahwa pemilik bangunan gedung 63 walet dimiliki oleh orang dari luar Kecamatan Baamang yang dimana hal ini secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Kecamatan Baamang seperti penjaga gedung walet, petugas kebersihan, pengepul sarang burung walet, hingga distributor.

3.3.2 Dampak Negatif

3.3.2.1 Kebisingan Suara

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan gedung sarang burung walet yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah adanya keluhan masyarakat tentang kebisingan suara kicauan yang dikeluarkan oleh suara rekaman dari bangunan sarang burung walet.

3.3.2.2 Kotoran walet

Berkaitan dengan hal tersebut budi daya dalam skala besar tentunya juga akan menimbulkan dampak yang lebih besar juga, baik dalam segi positif atau negatif. Dalam segi negatif, jumlah burung walet dengan jumlah yang banyak akan menambah kotoran yang banyak juga, yang mengganggu kesehatan. Kotoran walet yang kering dapat menimbulkan kuman, selanjutnya kuman dapat mengganggu kesehatan warga dan lingkungan. Musim hujan tiba, keberadaan walet

dan juga sarangnya sangat berpotensi menimbulkan dan menyebarkan penyakit, timbunan kotoran walet yang sudah lama dari tahun ke tahun juga dapat menyebabkan penyakit diantaranya tipus. Disamping itu kotoran walet juga menimbulkan bau yang tidak sedap bagi indera penciuman, disaat kotoran berserakan dimana-mana seperti perumahan warga atau jalan warga membuat warga kawasan tersebut selalu mencium bau tidak sedap.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan kebijakan sistem zonasi memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas Pendidikan. Pada penelitian ini ditemukan masyarakat Kecamatan Baamang masih melaksanakan proses pengelolaan sarang burung walet tidak sesuai aturan karena belum memiliki izin. Selain itu kegiatan budi daya sarang burung walet mempunyai dampak negatif salah satunya ini mengganggu kesehatan lingkungan di sekitar akibat pesatnya budi daya sarang bulut walet dalam skala besar yang menimbulkan kotoran, layaknya temuan (Yanfitri, 2002).

Layaknya dalam pelaksanaan kebijakan lainnya, kebijakan Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet juga masih mempunyai kekurangan salah satunya dalam komunikasi antar organisasi dengan aktifis pelaksana dinilai belum maksimal karena banyak masyarakat mengakui belum mengetahui peraturan tersebut, layaknya temuan (Rieza eka Fadjar Purnama, 2013).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan faktor-faktor teori van Metter dan van Horn sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang ada pada wilayah Kecamatan Baamang masih rendah dan komunikasi antara organisasi dengan aktifis pelaksana dinilai belum maksimal karena banyak masyarakat mengakui belum mengetahui peraturan tersebut. Adapun dampak positifnya adalah adanya kompensasi terhadap masyarakat dan memberikan tambahan lapangan kerja, sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan suara yang mengganggu masyarakat dan kotoran walet yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang berwawasan lingkungan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur beserta jajarannya dan Camat Baamang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, N. (2011). *Implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan).
- Purnama, Rieza. E. F. (2013). Implementasi Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Dinas Tata Ruang Kota Bontang. *eJurnal Administrasi Negara*, 1(1), 255-267.
- Yanfitri, Y. (2002). *Pengaruh Budi Daya Burung Walet Terhadap Kawasan Pusat Bisnis di Kota Bireuen Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet